

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 38 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TERNAK

- ABSTRAK : - bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan kabupaten yang memiliki potensi cukup besar pada sektor peternakan, terutama ternak jenis itik alabio, bebek, ayam, dan kerbau rawa, sehingga perlu dilakukan pembinaan secara komprehensif dan terpadu agar produktifitas ternak tersebut dapat terus meningkat dan menjadi penopang ekonomi masyarakat. Dalam rangka pembinaan sektor peternakan ini, dan guna mencegah berjangkitnya wabah penyakit pada ternak, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan berupa pemeriksaan kesehatan ternak bagi Peternak atau Pengusaha Ternak yang memohon atau meminta. Pelayanan kesehatan ternak dapat digolongkan ke dalam jenis pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Ternak dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Ternak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Pelayanan Kesehatan Ternak dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi;
 3. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 5. struktur dan besarnya tarif retribusi;
 6. Wilayah pemungutan dan tata cara pemungutan;
 7. Tatacara pembayaran dan tempat pembayaran;
 8. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;

9. Saat retribusi terutang, sanksi administratif, dan tatacara penagihan;
10. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
11. Insentif pemungutan;
12. Penyidikan;
13. Ketentuan pidana;
14. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011.

CATATAN : ---